

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang ada perlu dikelola agar dapat menjadi SDM yang berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencanangkan lima pilar yang dapat menunjang terwujudnya SDM berkualitas, yaitu kesehatan, kecerdasan, keterampilan, kebekerjaan, dan jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial. Keadaan sehat bukan sekadar terbebas dari penyakit namun juga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Kesehatan dapat tercapai melalui berbagai aspek, antara lain upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan.

Upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat berbentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Upaya kesehatan hanya dapat terselenggara apabila didukung oleh sumber daya kesehatan, salah satunya adalah sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung.

Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan, yang terdiri atas apoteker, apoteker spesialis, dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan melalui ujian kompetensi berstandar nasional. Demi tercapainya standar seorang apoteker yang kompeten dan berkualifikasi dalam melakukan tugasnya, maka apoteker harus menempuh pendidikan kefarmasian serta memahami secara menyeluruh pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan penunjang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang meliputi laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel atau bank jaringan.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan besar dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di puskesmas mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pelaporan. Sementara itu, kegiatan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apoteker perlu memiliki kompetensi kefarmasian dalam lingkup fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, apoteker harus menjalani pendidikan melalui Program Studi Profesi Apoteker (PSPA). PSPA wajib untuk disertai dengan praktik kerja yang disebut Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dari PKPA adalah agar apoteker mampu memahami implementasi teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga ketika seorang apoteker meraih gelarannya, mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker yang akan dilaksanakan di Puskesmas Peneleh, Surabaya. Kegiatan PKPA ini akan berlangsung secara luar jaringan (Luring) pada tanggal 2 Juni hingga 28 Juni 2025. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan calon apoteker memiliki kompetensi yang memadai untuk terjun ke dunia kerja.

1.2. Tujuan PKPA

Kegiatan PKPA di Puskesmas Peneleh memiliki beberapa tujuan. Berikut merupakan beberapa tujuan PKPA di Puskesmas Peneleh:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas.
2. Memberikan pengalaman kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik.
3. Memberikan calon apoteker kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan di perkuliahan.